



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL  
DALAM PELAYANAN JASA PERBANKAN**

***THE LEGAL PROTECTION FOR DIFFABLE IN  
BANKING SERVICES***

**FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO  
NIM : 080710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL  
DALAM PELAYANAN JASA PERBANKAN**


***THE LEGAL PROTECTION FOR DIFFABLE IN  
BANKING SERVICES***

**FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO  
NIM : 080710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

**“Untuk mencapai apa yang belum pernah Anda capai sebelumnya, Anda harus berpikir dengan cara yang belum Anda pikirkan sebelumnya”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Darmadi Darmawangsa, dan Imam Muhadi, *Fight Like A Tiger, Win Like A Champion*, Jakarta, 2008, halaman 372

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Arnoldus Soro dan Ibu Beatrix Daso Wio yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik serta menguatkan aku untuk menghadapi banyak hal ;
2. Segenap guru dan dosen yang saya hormati yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL  
DALAM PELAYANAN JASA PERBANKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO**  
**NIM : 080710101168**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, September 2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2012**

Oleh:

**Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP: 19480913 198002 1001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19801026 200812 2001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL  
DALAM PELAYANAN JASA PERBANKAN**

Oleh:

**FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO**

**NIM : 080710101168**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19480913 198002 1001**

**NIP: 19801026 200812 2001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

**Anggota Penguji**

**1. Kopong Paron Pius, S.H., S.U.**  
**NIP: 19480913 198002 1001**

.....

**2. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19480913 198002 1001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiskus Xaverius Junago

NIM : 080710101168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL DALAM PELAYANAN JASA PERBANKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juli 2012

Yang menyatakan,

**FRANSISKUS XAVERIUS JUNAGO**  
**NIM 080710101168**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang turut memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang turut memberikan nasihat dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga turut memberikan nasihat dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap pimpinan dan staf Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember, atas bimbingan serta ilmu selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;

10. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Arnoldus Soro serta Ibunda Beatrix Daso Wio, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya;
11. Kakak dan adik-adikku tersayang Maria Claudia Melanie, Lusia Clarisa Arens, dan Albert Sebastian Gani yang selalu memotivasi dan mewarnai hari-hari saya;
12. Motivator dan Pendamping setiakku, Reza Rukmana Putri, terima kasih atas dukungan, nasihat, dan bantuannya selama penulisan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis Jiwangga Bayu Nugroho, Zulfikar Ardi Wardana, Maulana Malik, Candra Mukti A.W., Deka Andika Pratama, Halim, Adiani Vianita, Ayu Santi Pratiwi, Pramitha Rianawati, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin selepas sarjana;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kelompok KKM di Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jember;
15. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, 11 Juli 2012

Penulis

## **RINGKASAN**

Pada era globalisasi dan semakin majunya perekonomian pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat akan berbagai jasa perbankan


juga semakin meningkat. Terkait dengan adanya jasa bank ini, pihak nasabah mendapat kemudahan untuk melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu, berbagai jasa perbankan yang didukung kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sangat membantu dalam melakukan berbagai kegiatan bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan hidup. Kemajuan yang ada dalam perbankan diharapkan juga mampu memberikan efek positif bagi kaum difabel sehingga dapat ikut menikmati pelayanan jasa perbankan dan pada akhirnya tidak menimbulkan adanya diskriminasi pelayanan kepada difabel. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 3 (tiga) permasalahan yaitu: apakah hukum perbankan di Indonesia mengatur mengenai pelayanan jasa perbankan bagi difabel, apakah bentuk perlindungan hukum bagi difabel dalam pelayanan jasa perbankan, apakah akibat hukum bagi seorang wali dari difabel yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui pengaturan pelayanan jasa perbankan terhadap difabel dalam hukum positif, menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap difabel pada lembaga perbankan, dan mengetahui akibat hukum bagi wali yang tidak dapat melaksanakan perwaliannya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan hukum yaitu menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini adalah *pertama*, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum memiliki regulasi khusus bagi kaum difabel, sehingga sebagai bagian dari hukum perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tunduk kepada hukum perdata. Hukum perdata mengatur bahwa kaum difabel yang tidak cakap maupun belum dewasa dapat diwakilkan haknya dengan perwalian atau pengampuan. *Kedua*, bahwa perlindungan hukum bagi kaum difabel terdapat dalam Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Cacat serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 dan Pasal 433. Beberapa bentuk perlindungan hukum ini diharap mampu menghapus diskriminasi dalam bidang perbankan bagi kaum difabel. *Ketiga*, bahwa akibat hukum bagi wali yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka berdasar Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian tersebut dapat dibatalkan.

Saran dalam skripsi ini adalah 1. Pemerintah harus tegas menghapus diskriminasi difabel dengan menginstruksikan dibuat suatu peraturan baru atau pun revisi atas Undang-Undang atau peraturan yang telah ada di bidang perbankan untuk memberikan pengaturan khusus berkaitan dengan perlindungan bagi difabel dalam memanfaatkan jasa bank. 2. Bank diharapkan mampu menerapkan fungsi perwalian dan pengampuan dalam kegiatannya sebagai bentuk perlindungan bagi difabel sebagai bentuk komitmen bank memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan jasa serta fasilitas yang adil dan setara,

baik bagi difabel maupun bagi nasabah lainnya. Bank Indonesia diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan atau regulasi khusus bagi hak-hak kaum difabel dalam bidang perbankan sehingga dengan adanya kebijakan dari Bank Indonesia tidak lagi terdapat perbedaan kebijakan antar bank dalam memberikan pelayanan bagi kaum difabel.



## **DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe penelitian .....	6
1.4.2 Penelitian Hukum .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pelayanan Jasa Perbankan .....	10
2.1.1 Pengertian Bank .....	10
2.1.2 Jenis Bank .....	11

2.1.3	Macam-Macam Jasa Perbankan .....	15
2.1.4	Nasabah .....	25
2.2	Kajian tentang Difabel .....	26
2.2.1	Pengertian Difabel .....	26
2.2.2	Jenis-Jenis Difabel .....	27
2.3	Perlindungan Hukum .....	28
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	28
2.3.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	29
2.3.3	Bentuk Perlindungan Hukum .....	31
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Pengaturan Tentang Pelayanan Jasa Perbankan Bagi Nasabah Difabel Dalam Hukum Perbankan di Indonesia .....	32
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Difabel Dalam Pelayanan Jasa Perbankan .....	41
3.2.1	Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Penyandang Cacat.....	41
3.2.2	Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	48
3.2.2.1	Berdasarkan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	48
3.2.2.2	Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	53
3.3	Akibat Hukum Bagi Wali Nasabah Difabel Apabila Tidak Mampu Melaksanakan Fungsi Perwalian.....	56
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>		<b>59</b>
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Artikel tentang Penyandang Cacat

Lampiran II : Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Lampiran III : Konvensi Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional

Terhadap Konvensi Tahun 2001



## DAFTAR TABEL

Tabel

Hal



I. Bagan Hierarki Perlindungan Hukum Terhadap Difabel  
II. Bagan Perlindungan Hukum Preventif

40  
47

